



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LA HAMADI
2. Tempat Lahir : Kofofo
3. Umur /Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan JB Wenas Kompleks Pasa Jibama Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 22 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
7. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE S. ADIPATI, S.H., sebagai Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace Cabang Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/SK/PJP-WMN/XI/2019 tanggal 2 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor: 19/Pid.Sus/PH/SKU/2020/PN.Wmn tertanggal 3 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA HAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai serta membawa senjata tajam", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA HAMADI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat;
 - 4 (empat) buah gagang katapel yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 24 (dua puluh empat) potongan besi dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter terdiri dari :
 - 10 (sepuluh) buah potongan besi utuh;
 - 14 (empat) belas buah potongan besi yang satu sisi sudah diruncingkan atau ditajamkan.
 - 4 (empat) buah selang catheter masih dalam keadaan terbungkus bermerek "serenity Foley Catheter";
 - 1 (satu) unit mesin gurinda warna merah hitam;
 - 2 (dua) buah mata gurinda;
 - 1 (satu) buah tang warna kuning-hijau;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

Dirampas untuk disetorkan Negara;

4. Membebani Terdakwa LA HAMADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa LA MAHADI pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 08.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2019 bertempat di Jalan JB. Wenas Wamena tepatnya di Kompleks Pasar Jibama Wamena Kabupaten Jayawijaya setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal kejadian kerusakan pada tanggal 23 September 2019 yang terjadi di kota Wamena semenjak kejadian tersebut Terdakwa mencoba untuk menjaga diri dengan mempersenjatakan diri dengan benda tajam dengan tujuan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membela diri;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2019 Terdakwa dari rumah di Pasar Jibama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke RSUD Wamena bertujuan untuk membeli obat asam urat di Apotik, ketika itu pihak petugas Apotik menyampaikan kepada Terdakwa bahwa obat dimaksud telah habis, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang sementara membawa selang yang terbuat dari karet

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



atau selang catheter, melihat hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada temannya tersebut “ko kasi dangan saya kah?...katanya itu bisa dipakai karet untuk ketapel” temannya tersebut menjawab “ini sudah...ambil” dengan memberikan selang catheter tersebut sebanyak 5 (lima) buah kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa pergi ke Jalan Hom-hom dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Terdakwa di Jalan Hom-hom dapan Kios Surya Terdakwa memarkirkan kendaraan dipinggir jalan dan menuju ke bangunan-bangunan kois yang terbakar dengan tujuan untuk mencari potongan-potongan besi yang tidak terpakai dengan maksud untuk sebagai bahan anak panah, setelah mendapatkan potongan besi yang dimaksud, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di Pasar Jibama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa mulai mempersiapkan barang-barang untuk membuat ketapel tersebut dimana bahan-bahan yang Terdakwa siapkan antara lain, “mesin gurinda, mata gurinda, tang, potongan besi, kayu papan, potongan besi, besi kawat, tali rafia, karet gelang, benang, parang kesil, gergaji, amplas, cat plitur”, setelah bahan-bahan tersebut tersedia Terdakwa memulai membuat satu persatu, dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Terlebih dahulu memotong-motong kayu papan dengan menggunakan gergaji, setelah itu papan tersebut dibentuk dengan menggunakan parang kecil, setelah terbentuk ketapel kayu tersebut diampelas hingga halus dan selanjutnya dicat dengan plitur;
 - 2) Selanjutnya menyiapkan selang karet catheter untuk sebagai pelontar, kemudian kedua karet tersebut diikatkan ke kayu ketapel di kedua sisi dengan mengikatkan menggunakan karet gelang, selanjutnya memotong kawat besi dengan menggunakan tang dan didikat di kedua karet yang digunakan untuk mengaitkan peluru anak panah;
 - 3) Memotong-motong besi dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas menit) cm dengan menggunakan mesin gurinda selanjutnya salah satu sisi potongan besi tersebut ditajamkan menyerupai anak panah, sedangkan salah satu sisi lainnya dipasang tali rafia dengan diikatkan benang;
 - 4) Setelah alat tersebut dibuat, ketapel dengan peluru menggunakan anak panah tersebut siap untuk dipergunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIT sementara berada di rumah di kompleks Pasar Jibama sedang membuat sarung parang, datang seorang laki-laki yang baru terdakwa ketahui bernama Saksi NATON YALAK bertanya kepada Terdakwa “bapa ada jual ketapel kah?” Terdakwa menjawab



“iyo saya jual” Saksi NATON YALAK bertanya kembali “harga berapa?” Terdakwa menjawab “ini gagang ketapelnya saja harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kalau yang sudah jadi tidak saya jual”, Saksi NATON YALAK bertanya kembali kepada Terdakwa “saya beli sudah bapa..., yang sudah jadi..., bisa kah?”, dan kemudian Saksi NATON YALAK langsung memberikan kepada Terdakwa senilai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa “ini sudah bapa saya kasi uang, bapa kasi saya yang sudah jadi”, setelah diberikan uang tersebut Terdakwa akhirnya memberikan 1 (satu) buah ketapel diap pakai kepada Saksi NATAN YALAK tanpa anak panah, setelah menerima ketapel tersebut Saksi NATAN YALAK langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota pihak Kepolisian Polres Jayawijaya datang dengan membawa Saksi NATON YALAK dan menyampaikan bahwa ia membeli ketapel tersebut dari rumah Terdakwa, setelah itu beberapa anggota Kepolisian bersama Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat;
 - 4 (empat) buah gagang ketapel yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 24 (dua puluh empat) potongan besi dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter terdiri dari:
 - a) 10 (sepuluh) buah potongan besi utuh;
 - b) 14 (empat belas) buah potongan besi yang satu sisi sudah diruncingkan atau ditajamkan;
 - 4 (empat) buah selang catheter masih dalam keadaan terbungkus bermerek “Serinity Foley Catheter”;
 - 1 (satu) unit Mesin Gurinda warna merah-hitam;
 - 2 (dua) buah mata gurinda;
 - 1 (satu) buah tang warna kuning-hijau;
 - Serta uang hasil penjualan ketapel, sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribui rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Setelah itu anggota Kepolisian Polres Jayawijaya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WA ODE LILI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa LA HAMADI;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan JB Wenas tepatnya di kompleks Pasar Jibama Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek dan membantu Saksi berjualan pinang di Pasar Jibama Wamena;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 seperti biasa Saksi berjualan pinang kemudian sekitar pukul 08.00 WIT beberapa orang Polisi datang kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti 5 (lima) buah katapel serta beberapa anak panah hasil buatan Terdakwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan katapel berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi dimana salah satu sisi dari besi tersebut diruncingkan berbentuk anak panah dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa membuat katapel dari papan atau kayu sedangkan pelurunya terbuat dari potongan-potongan besi yang kira-kira panjangnya sejengkal tangan orang dewasa kemudian meruncingkan ujung anak panah tersebut dengan menggunakan gurinda;
- Bahwa senjata tajam tersebut berupa anak panah yang terbuat dari besi tersebut Terdakwa pergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal membuat, menyimpan dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk (anak panah yang terbuat dari besi);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROELLY CHAEDIR** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa LAHAMADI;
- Bahwa profesi Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Jayawijaya;
- Bahwa tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan. JB.Wenas tepatnya di Kompleks Pasar Jibama Wamena;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan terhadap Terdakwa senjata tajam yang Terdakwa miliki tersebut berupa katapel yang menggunakan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di kompleks Pasar Jibama Wamena yang bernama LA HAMADI telah membuat dan memperjual belikan ketapel wayer atau ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang di runcingkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.45 WIT, Saksi bersama beberapa anggota Intelkam Polres Jayawijaya melakukan pengecekan terhadap laporan informasi terkait salah satu warga pendatang yang menjual ketapel wayer di Pasar Jibama Wamena, dimana pada saat di Pasar Jibama Wamena, Saksi menyuruh salah satu warga asli wamena yang bernama NATON YALAK untuk berpura-pura membeli ketapel dikios milik Terdakwa, dimana Saksi memberikan uang kepada Saksi NATON YALAK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berpura-pura membeli ketapel;
- Bahwa kemudian Saksi NATON YALAK langsung pergi menuju kios milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi NATON YALAK sudah kembali dari kios Terdakwa dengan membawa gagang ketapel;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.00 WIT, setelah mendapat barang bukti gagang ketapel yang telah dijual oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama beberapa anggota Intelkam langsung mendatangi kios milik Terdakwa dan kemudian menanyakan kebenaran apakah telah menjual ketapel wayer, dimana pada saat itu Saksi bersama anggota Intelkam Polres Jayawijaya mendapati 4 (empat) buah gagang ketapel sedang di gantung didalam kios milik Terdakwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap kios milik Terdakwa dan menemukan beberapa anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan dan beberapa anak panah yang masih dalam tahap proses pembuatan, dimana pada saat itu beberapa anggota sempat bertanya kepada Terdakwa hendak dipergunakan untuk apa ketapel dimaksud, dimana Terdakwa mengatakan bahwa ketapel wayer dimaksud dipergunakan untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



menjaga diri, setelah sempat menginterogasi Terdakwa kemudian Saksi bersama anggota Intelkam langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Jayawijaya guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat gagang ketapel yang terbuat dari kayu kemudian di beri karet dari selang kateter dan kawat pada bagian tengahnya, kemudian Terdakwa membuat peluru dari besi yang diruncingkan dengan menggunakan gurinda kemudian pada bagian ujung di beri semacam lekukan untuk tempat mengaitkan tali ketapel, kemudian di bagian ekor anak panah di beri tali rafia yang diikat dengan menggunakan benang, dimana senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam kios milik Terdakwa, selain itu juga Terdakwa menjual gagang ketapel di dalam kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa benar senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tersebut bukan merupakan senjata tajam untuk alat pertanian ataupun senjata tajam untuk alat rumah tangga, melainkan senjata tajam untuk alat membela diri ataupun senjata tajam untuk alat perang;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan dimaksud dari membuatnya sendiri di kios milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, menyimpan, atau menguasai senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa benar saksi jelaskan barang bukti barang bukti yang diperlihatkan beserta ketapel dan anak panah, gurinda dan tang tersebut pemilik dan pembuat Terdakwa LA HAMADI;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NATON YALAK** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa LA HAMADI;
- Bahwa tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan. JB.Wenas tepatnya di Kompleks Pasar Jibama Wamena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa miliki tersebut berupa ketapel yang menggunakan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan;
- Bahwa benar setahu Saksi profesi Terdakwa adalah seorang penjual pinang dan seorang yang bekerja sebagai jasa tukang asah sekop, kampak, dan parang di Pasar Jibama Wamena;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, Saksi pergi ke kios milik Terdakwa untuk mengasah sekop, dimana pada saat di kios milik Terdakwa, Saksi melihat 4 (empat) buah ketapel tergantung di kios milik Terdakwa, sehingga pada saat itu sempat Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa harga gagang ketapel dimaksud, dimana Terdakwa mengatakan bahwa gagang ketapel tersebut harganya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu Saksi sempat memesan kepada Terdakwa untuk membuat 1 (satu) ketapel untuk Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 07.45 WIT, Saksi sedang bekerja bantu-bantu di kios milik H. ASPAR di Kompleks Pasar Jibama Wamena, kemudian tidak berapa lama datang Saksi ROELLY CHAEDIR meminta tolong kepada Saksi untuk berpura-pura membeli ketapel di kios milik saudara Terdakwa, dimana Saksi ROELLY CHAEDIR memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berpura-pura membeli ketapel beserta anak panahnya, sehingga Saksi langsung pergi menuju kios milik Terdakwa untuk membeli ketapel beserta anak panahnya, sesampainya di kios milik Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya mau beli ketapel?" kemudian Terdakwa menunjukan kepada Saksi beberapa gagang ketapel kepada Saksi, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa harga gagang ketapel dimaksud, sehingga Terdakwa menjawab dengan kata-kata "ini harganya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu buah", kemudian Saksi menjawab dengan kata-kata "bukan yang begitu yang saya cari", kemudian Terdakwa kembali bertanya kepada saksi dengan kata-kata "kalau kamu mau yang begini nanti saya bikinkan (sambil menunjukan gagang ketapel yang diberi tali yang terbuat dari karet kateter untuk melontarkan anak panah dari besi)" kepada saksi, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "saya mau yang begini?" namun Terdakwa berkata "ini saya punya sendiri", kemudian Saksi langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa sempat berkata kepada Saksi dengan kata-kata "kalau didapat polisi di jalan kamu bisa masuk penjara, jadi kamu simpan baik-baik" dan selanjutnya Saksi langsung meninggalkan kios milik Terdakwa dan selanjutnya langsung menyerahkan ketapel

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi ROELLY CHAEDIR, setelah menyerahkan ketapel kepada Saksi ROELLY CHAEDIR kemudian Saksi ROELLY CHAEDIR bersama beberapa anggota lainnya langsung pergi menuju ke kios milik Terdakwa dan tidak lama saksi ROELLY CHAEDIR bersama beberapa anggota langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya;

- Bahwa senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tersebut bukan merupakan senjata tajam untuk alat pertanian ataupun senjata tajam untuk alat rumah tangga, melainkan senjata tajam untuk alat membela diri ataupun senjata tajam untuk alat perang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan JB Wenas tepatnya di kompleks Pasar Jibama Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa miliki tersebut berupa katapel yang menggunakan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan;
- Bahwa benar profesi Terdakwa adalah seorang tukang ojek dan pekerjaan sampingan Terdakwa adalah sebagai tukang gurinda atau yang bekerja sebagai jasa tukang asah sekop, kampak, dan parang di Pasar Jibama Wamena;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Pasar Jibama Wamena datang Saksi NATON YALAK kemudian Saksi NATON YALAK bertanya kepada Terdakwa "bapa ada jual ketapel kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ia saya ada jual" saksi NATON YALAK kembali bertanya "harga berapa?" sehingga Terdakwa menjawab "ini harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk gagang katapelnya saja, kalau yang sudah jadi saya tidak jual", kemudian saksi NATON YALAK kembali berkata "saya beli sudah bapa... yang sudah jadi..., bisa kh?", kemudian Saksi NATON YALAK langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah ketapel siap pakai kepada Saksi NATON YALAK tanpa



anak panah, setelah menyerahkan ketapel kepada Saksi NATON YALAK kemudian Saksi NATON YALAK pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa beberapa saat kemudian beberapa anggota Polisi datang dengan membawa Saksi NATON YALAK dan menyampaikan bahwa Saksi NATON YALAK tersebut membeli ketapel tersebut dari Terdakwa, setelah itu beberapa anggota Polisi bersama-sama Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemukan barang bukti setelah itu anggota Polisi langsung membawa Terdakwa dan mengamankan Terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam berupa ketapel berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan pada saat itu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat gagang ketapel yang terbuat dari kayu kemudian di beri karet dari selang kateter dan kawat pada bagian tengahnya, kemudian terdakwa membuat peluru dari besi yang diruncingkan dengan menggunakan gurinda kemudian pada bagian ujung di beri semacam lekukan untuk tempat mengaitkan tali ketapel, kemudian di bagian ekor anak panah di beri tali rafia yang diikat dengan menggunakan benang, dimana senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam kios milik Terdakwa, selain itu juga Terdakwa menjual gagang ketapel di dalam kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa benar senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tersebut bukan merupakan senjata tajam untuk alat pertanian ataupun senjata tajam untuk alat rumah tangga, melainkan senjata tajam untuk alat membela diri ataupun senjata tajam untuk alat perang;
- Bahwa benar senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan dimana Terdakwa membuatnya sendiri di kios milik Terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan yang Terdakwa buat, simpan, dan kuasai pada saat itu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana menjual Ballo dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah gagang katapel yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 24 (dua puluh empat) potongan besi dengan panjang sekitar \pm 15 (lima belas) centi meter terdiri dari :
 - 10 (sepuluh) buah potongan besi utuh;
 - 14 (empat) belas buah potongan besi yang satu sisi sudah diruncingkan atau ditajamkan.
- 4 (empat) buah selang catheter masih dalam keadaan terbungkus bermerek "serenity Foley Catheter";
- 1 (satu) unit mesin gurinda warna merah hitam;
- 2 (dua) buah mata gurinda;
- 1 (satu) buah tang warna kuning-hijau;
- Uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan JB Wenas tepatnya di kompleks Pasar Jibama Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa di tangkap oleh Saksi ROELLY CHAEDIR bersama anggota Kepolisian lainnya dari Polres Jayawijaya karena membuat, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis katapel yang menggunakan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tanpa memiliki izin;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Saksi ROELLY CHAEDIR mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada membuat dan memperjual belikan ketapel wayer atau ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang di runcingkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.45 WIT, Saksi ROELLY CHAEDIR bersama beberapa anggota dari Polres Jayawijaya melakukan pengecekan terhadap laporan informasi tersebut, dimana pada saat di Pasar Jibama Wamena, Saksi ROELLY CHAEDIR menyuruh salah satu warga asli wamena yang bernama Saksi NATON YALAK untuk berpura-pura membeli ketapel dikios milik Terdakwa, dimana Saksi memberikan uang kepada Saksi NATON YALAK sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk berpura-pura membeli ketapel;
- Bahwa kemudian Saksi NATON YALAK datang ke kiso milik Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "bapa ada jual ketapel kah?" kemudian Terdakwa menjawab "ia saya ada jual" Saksi NATON YALAK kembali bertanya "harga berapa?" sehingga

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Terdakwa menjawab "ini harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk gagang ketapelnya saja,kalau yang sudah jadi saya tidak jual", kemudian saksi NATON YALAK kembali berkata "saya beli sudah bapa... yang sudah jadi..., bisa kh?", kemudian Saksi NATON YALAK langsung memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah ketapel siap pakai kepada Saksi NATON YALAK tanpa anak panah, setelah menyerahkan ketapel kepada Saksi NATON YALAK kemudian Saksi NATON YALAK pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi NATON YALAK menyerahkan ketapel kepada Saksi ROELLY CHAEDIR;

- Bahwa kemudian Saksi ROELLY CHAEDIR bersama beberapa anggota Kepolisian langsung mendatangi kios milik Terdakwa dan kemudian menanyakan kebenaran apakah telah menjual ketapel wayer, dimana pada saat itu Saksi ROELLY CHAEDIR mendapati 4 (empat) buah gagang ketapel sedang di gantung didalam kios milik Terdakwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap kios milik Terdakwa dan menemukan beberapa anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan dan beberapa anak panah yang masih dalam tahap proses pembuatan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Jayawijaya guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat gagang ketapel yang terbuat dari kayu kemudian di beri karet dari selang kateter dan kawat pada bagian tengahnya, kemudian Terdakwa membuat peluru dari besi yang diruncingkan dengan menggunakan gurinda kemudian pada bagian ujung di beri semacam lekukan untuk tempat mengaitkan tali ketapel, kemudian di bagian ekor anak panah di beri tali rafia yang diikat dengan menggunakan benang, dimana senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di dalam kios milik Terdakwa, selain itu juga Terdakwa menjual gagang ketapel di dalam kiosnya kepada masyarakat;
- Bahwa benar senjata tajam berupa ketapel yang berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang diruncingkan tersebut bukan merupakan senjata tajam untuk alat pertanian ataupun senjata tajam untuk alat rumah tangga, melainkan senjata tajam untuk alat membela diri ataupun senjata tajam untuk alat perang;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah dihukum melakukan tindak pidana menjual Ballo dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948", yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa LA HAMADI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikaitkan dengan objek perkara yaitu 4 (empat) gagang katapel yang terbuat dari kayu dan 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat, dalam fakta persidangan Terdakwa telah mengakui Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak terkait untuk membuat, menyimpan atau menguasai senjata tajam berupa katapel berpelurukan anak panah yang salah satu sisinya terbuat dari besi yang diruncingkan dan Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang digolongkan senjata penusuk, senjata penikam sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah dalam pengertian senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Putusan MARI No.103/K/Kr/1975 tanggal 12 Agustus 1975 telah menerima secara resmi istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk, senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan JB.Wenas Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya di kompleks Pasar Jibama Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah katapel siap pakai kepada Saksi NATON YALAK

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa anak panah seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian Saksi ROELLY CHAEDIR yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya bersama beberapa anggota lainnya datang dengan membawa Saksi NATON YALAK dan menyampaikan bahwa Saksi NATON YALAK ada membeli katapel tersebut dari rumah Terdakwa, setelah itu Saksi ROELLY CHAEDIR bersama beberapa anggota Polisi bersama Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah gagang katapel yang digantung didalam kios milik Terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 17 buah anak panah dengan panjang 15 cm (lima belas senti meter) yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya diruncingkan dan terdapat lekukan dan sisi lainnya terdapat tali raffia yang diikat dengan menggunakan benang dan barang bukti lainnya yang digunakan atau dikuasai Terdakwa untuk membuat senjata tajam dimaksud didalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat senjata tajam tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan atau untuk diperdagangkan kepada masyarakat. Bahwa senjata tajam tersebut (katapel berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya di tajamkan /diruncingkan menyerupai anak panah) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menguasai, memiliki senjata tajam berupa katapel berpelurukan anak panah yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya di tajamkan/diruncingkan dalam jumlah banyak adalah untuk diperjual belikan kepada masyarakat (untuk mencari keuntungan) dan juga digunakan oleh Terdakwa sebagai senjata untuk membela dirinya, sehingga senjata tajam tersebut menjadi tidak sesuai peruntukannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat; 4 (empat) buah gagang katapel yang terbuat dari kayu warna coklat; 24 (dua puluh empat) potongan besi dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) terdiri dari : 10 (sepuluh) buah potongan besi utuh; 14 (empat) belas buah potongan besi yang satu sisi sudah diruncingkan atau ditajamkan; 4 (empat) buah selang catheter masih dalam keadaan terbungkus bermerek "serenity Foley Catheter"; 1 (satu) unit mesin gurinda warna merah hitam; 2 (dua) buah mata gurinda dan 1 (satu) buah tang warna kuning-hijau, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA HAMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membuat, Menyimpan dan Menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA HAMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) anak panah dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) yang terbuat dari besi yang salah satu sisi diruncing dan terdapat tali rafia yang diikat;
 - 4 (empat) buah gagang katapel yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 24 (dua puluh empat) potongan besi dengan panjang sekitar 15 cm (lima belas centi meter) terdiri dari :
 - 10 (sepuluh) buah potongan besi utuh;
 - 14 (empat) belas buah potongan besi yang satu sisi sudah diruncingkan atau ditajamkan;
 - 4 (empat) buah selang catheter masih dalam keadaan terbungkus bermerek “serenity Foley Catheter”;
 - 1 (satu) unit mesin gurinda warna merah hitam;
 - 2 (dua) buah mata gurinda;
 - 1 (satu) buah tang warna kuning-hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu LITON PAGILING, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya AGATHA CHRISTINE S. ADIPATI, S.H.;

Hakim Tunggal,

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LITON PAGILING, S.H.